

## KAJIAN KRITIS ATAS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN LEGISLASI OMNIBUS LAW

### *Critical Study Of Work Copyright Law And Omnibus Law Legislation*

**Miranda Amalia<sup>1</sup>, Rahmiati<sup>2\*</sup>**

Universitas Borneo Lestari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*rahmiati@unbl.ac.id

---

#### **Abstrak:**

Regulasi yang tumpang tindih dan kompleks di Indonesia mendorong pemerintah untuk mengadopsi metode omnibus law melalui Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya penyederhanaan dan percepatan legislasi. Namun, pendekatan ini justru memicu kontroversi luas mengenai konstusionalitas, minimnya partisipasi publik, serta kesesuaiannya dengan sistem hukum civil law yang dianut Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep omnibus law secara komparatif, menganalisis problematika dalam pembentukan UU Cipta Kerja, serta membedah kedudukannya dalam hierarki hukum nasional. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, kajian ini menganalisis berbagai sumber hukum secara sistematis dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja terbukti mengabaikan prinsip partisipasi publik yang bermakna, sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Secara teoretis, berdasarkan teori jenjang norma Hans Nawiasky, UU Cipta Kerja diklasifikasikan sebagai norma abstrak (*formell gesetz*) yang berfungsi sebagai landasan bagi peraturan pelaksana yang lebih konkret. Disimpulkan bahwa meskipun bertujuan untuk efisiensi, praktik legislasi UU Cipta Kerja yang cacat secara prosedural dan mengabaikan asas-asas hukum yang baik pada akhirnya berisiko kuat mendelegitimasi produk hukum itu sendiri.

**Kata kunci:** Omnibus Law, UU Cipta Kerja, Hierarki Norma, Hukum, Hukum Tata Negara

#### **Abstract:**

Overlapping and complex regulations in Indonesia prompted the government to adopt the omnibus law method through the Job Creation Law as an effort to simplify and expedite legislation. However, this approach has sparked widespread controversy regarding its constitutionality, minimal public participation, and its suitability with Indonesia's civil law system. This study aims to examine the omnibus law concept comparatively, analyze the problems in the formation of the Job Creation Law, and examine its position within the national legal hierarchy. Using normative legal research methods with a qualitative approach and literature review, this study systematically and deductively analyzes various legal sources. The results show that the process of formulating the Job Creation Law has been proven to ignore the principle of meaningful public participation, resulting in its being declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court. Theoretically, based on Hans Nawiasky's hierarchy of norms theory, the Job Creation Law is classified as an abstract norm (*formell gesetz*) that serves as a foundation for more concrete implementing regulations. It concludes that despite its aim for efficiency, the procedurally flawed legislative practice of the Job Creation Law, which ignores sound legal principles, ultimately carries a strong risk of delegitimizing the legal product itself.

**Keywords:** Omnibus Law, Job Creation, Law Hierarchy of Norms Law, Constitutional Law

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari banyak Negara yang mengimplementasikan sistem demokrasi, sistem pemerintahan yang oleh Abraham Lincoln dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rahmiati, R., & Ridhanie, A. 2024). Dengan sistem demokrasi, peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif berupaya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dengan pembuatan Undang-undang. Dalam perkembangannya, regulasi hukum di

Indonesia menghadapi tantangan serius berupa tumpang tindih dan kompleksitas aturan. Kondisi ini secara langsung menghambat efektivitas pembangunan nasional. Sistem perundang-undangan yang ada dinilai belum mampu merespons dinamika sosial dan ekonomi dengan cepat dan tepat. Situasi ini mendorong pencarian metode legislasi yang lebih efisien untuk menyederhanakan sistem hukum nasional (Oktapani, 2024).

Pemerintah kemudian memilih metode omnibus law sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Konsep ini diwujudkan dalam satu undang-undang besar yang merevisi banyak pasal dari berbagai undang-undang sektoral secara serentak. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dan efisiensi regulasi dalam satu langkah legislatif. Presiden Joko Widodo memperkenalkan gagasan ini pada tahun 2019 sebagai solusi atas masalah hiperregulasi yang telah lama terjadi (Arief et al., 2021).

Meskipun demikian, penerapan metode ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memicu kontroversi yang luas di tengah masyarakat. Kritik utama berpusat pada minimnya partisipasi publik yang bermakna dan proses penyusunan yang terkesan tergesa-gesa. Banyak pihak menilai proses tersebut tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi melemahkan perlindungan hak-hak pekerja. Akibatnya, legitimasi dan akseptabilitas sosial dari produk hukum ini terus dipertanyakan secara tajam (Chamdani et al., 2022).

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji omnibus law dari berbagai perspektif, seperti analisis politik hukum (Arief et al., 2021) dan relevansi penerapannya dalam sistem hukum Indonesia (Hamdhani et al., 2024). Kajian-kajian tersebut telah memberikan landasan penting mengenai aspek prosedural dan politis dari UU Cipta Kerja. Namun, analisis yang mengintegrasikan aspek perbandingan, konstitusionalitas, dan posisi teoretisnya secara komprehensif masih terbatas. Keterbatasan ini menciptakan celah penelitian yang perlu diisi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Dari perspektif teori hukum, muncul perdebatan mengenai kedudukan UU Cipta Kerja dalam struktur norma hukum nasional. Masih dipertanyakan apakah undang-undang ini telah memenuhi hierarki norma sebagaimana dijelaskan dalam teori Hans Nawiasky. Teori ini merupakan landasan fundamental dalam memahami tata urutan peraturan perundang-undangan yang sistematis dan logis. Analisis teoretis ini menjadi penting untuk memahami posisi dan kekuatan mengikat UU Cipta Kerja dalam tata hukum Indonesia (Atmika et al., 2021; Ariyani, 2018).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan tiga pilar analisis secara simultan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep dan praktik omnibus law secara komparatif, tetapi juga menganalisis isu konstitusionalitas dan hak asasi secara mendalam. Kajian ini juga dipadukan dengan analisis teoretis menggunakan kerangka teori jenjang norma untuk memberikan pemahaman yang holistik dan multidimensional.

Teori jenjang norma, yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky sebagai kelanjutan dari pemikiran Hans Kelsen, menjadi krusial dalam menguji validitas formal sebuah produk hukum. Prinsip dasarnya menegaskan bahwa norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi di atasnya. Perdebatan mengenai UU Cipta Kerja menjadi relevan dalam kerangka ini, karena proses pembentukan dan substansinya dipertanyakan kesesuaiannya dengan norma dasar negara, yakni UUD 1945 (Prianto, 2024).

Penerapan metode omnibus law sendiri merupakan sebuah tantangan dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law). Metode ini pada dasarnya lebih lazim digunakan di negara-negara dengan sistem common law, sehingga adopsinya memerlukan penyesuaian yang cermat agar tidak menimbulkan disharmoni dalam tata hukum nasional. Penelitian ini menjadi penting karena mengkaji bagaimana metode legislasi yang secara historis asing ini diimplementasikan dan berpotensi menimbulkan gesekan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang sudah mapan di Indonesia (Adhisatya et al., 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan konsep omnibus law, mulai dari asal-usul hingga prinsip dasarnya, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis isu krusial terkait konstitusionalitas, minimnya partisipasi publik, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Selanjutnya, analisis akan mengkaji kedudukan hukum UU Cipta Kerja berdasarkan teori jenjang norma dari Hans Nawiasky. Pada akhirnya, penelitian ini akan menentukan apakah UU Cipta Kerja berfungsi sebagai norma konkret atau norma abstrak dalam struktur hukum Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dengan fokus utama pada kajian internal terhadap hukum positif. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu menganalisis hukum dari perspektif "apa yang seharusnya" (das sollen) berdasarkan norma yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penekanan pada pendekatan perundang-undangan (statute approach), di mana penelitian secara mendalam menelaah dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sebagai objek sentral. Objek kajian mencakup asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan, serta norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan terkait lainnya (Muhaimin, 2020).

Pengumpulan data dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengklasifikasikan bahan hukum ke dalam tiga kategori utama. Sumber hukum primer, yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksanaannya. Sumber hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan analisis mendalam terhadap sumber primer, seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel hukum yang relevan. Terakhir, sumber hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk atau penjelasan awal, yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium untuk memperjelas terminologi hukum yang kompleks.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan dengan beberapa teknik yang saling melengkapi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis dengan menguraikan, mengklasifikasikan, dan menghubungkan setiap bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah secara terstruktur. Metode penalaran utama yang digunakan adalah logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik mengenai UU Cipta Kerja dari premis-premis umum yang berasal dari teori hukum (seperti teori Hans Nawiasky) dan prinsip-prinsip hukum universal. Selain itu, pendekatan dogmatik diterapkan untuk menafsirkan norma berdasarkan doktrin-

doktrin hukum yang telah mapan, sehingga hasil analisis memiliki landasan teoretis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep, Asal-Usul, Prinsip Dasar, dan Perbandingan Praktik Omnibus Law Di Negara Lain**

Omnibus law merupakan suatu konsep hukum yang digunakan untuk menyederhanakan, mengharmonisasikan, serta menggabungkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih ke dalam satu regulasi yang komprehensif. Di Indonesia, konsep ini pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya di hadapan MPR pada 20 Oktober 2019, sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi rumitnya birokrasi dan tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi hambatan dalam investasi dan pelayanan publik (Arief et al., 2021). Secara konsep, omnibus law memuat satu prinsip atau tujuan dasar yang menjadi benang merah dari berbagai ketentuan yang digabungkan, seperti dijelaskan oleh Herb Gray dengan istilah "unifying principle" atau "single purpose". Dalam praktiknya, omnibus law dapat berbentuk satu undang-undang yang merevisi beberapa pasal dari undang-undang berbeda, atau bahkan mencabut seluruh undang-undang yang tidak sejalan dengan kebijakan baru (Kushandi et al., 2023). Konsep omnibus law memiliki ciri utama dalam mempercepat proses legislasi dan menangani kompleksitas peraturan yang selama ini terfragmentasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengatasi kendala birokrasi hukum melalui satu perangkat hukum yang bersifat lintas sektor.

Walaupun Indonesia menganut sistem civil law yang biasanya tidak mengenal metode omnibus law, pendekatan ini dinilai dapat diterapkan sejauh mematuhi asas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, metode ini bekerja dengan menyatukan berbagai norma hukum yang tersebar ke dalam satu undang-undang payung, sehingga memudahkan proses sinkronisasi dan harmonisasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengatasi kendala birokrasi hukum melalui satu perangkat hukum yang bersifat lintas sektor (Atmika & Budiarta, 2021).

Penerapan konsep omnibus law harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (principles of good legislation). Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejelasan tujuan, keterbukaan, partisipasi publik yang bermakna, dan kepastian hukum. Sifat omnibus law yang komprehensif dan prosesnya yang dipercepat justru menimbulkan risiko terabaikannya prinsip-prinsip fundamental ini, yang dapat berakibat pada cacat formil dan materiil pada produk hukum yang dihasilkan (Chamdani et al., 2022).

Kegagalan dalam menyeimbangkan antara tujuan efisiensi dan kepatuhan pada prinsip legislasi yang baik terbukti dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat menjadi preseden penting bahwa "prinsip pemersatu" (unifying principle) dalam omnibus law tidak boleh mengesampingkan asas-asas pembentukan hukum yang demokratis dan transparan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa sebesar apapun tujuan

penyederhanaan regulasi, validitas prosedural dan legitimasi publik tetap menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar (Chamdani et al., 2022).

Penerapan omnibus law di Amerika Serikat telah berlangsung sejak lama, dengan tujuan utama menyederhanakan regulasi yang tersebar dalam berbagai undang-undang. Di negara ini, omnibus law digunakan untuk merangkum banyak ketentuan substantif dalam satu regulasi, seperti Omnibus Appropriations Act 1950 dan Omnibus Public Land Management Act 2009. Keberadaan hak veto presiden menjadi tantangan tersendiri, karena omnibus law sering memuat berbagai isu sekaligus sehingga sulit ditolak secara keseluruhan. Praktik di AS menunjukkan bahwa pendekatan omnibus bertujuan untuk mempercepat legislasi, meski sering dipandang mengurangi ruang debat publik dan memperbesar potensi kompromi politik yang kompleks (Adenfa, 2021).

Irlandia dikenal sebagai negara yang berhasil melakukan penyederhanaan regulasi secara masif melalui omnibus law. Parlemen Irlandia, melalui mekanisme House of Oireachtas, telah merampingkan lebih dari 18.000 legislasi dan menghapus 3.225 undang-undang pada tahun 2008. Salah satu contoh penerapan mutakhir adalah RUU Omnibus 2019 yang disiapkan untuk menghadapi kemungkinan keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan (no-deal Brexit). Amerika Serikat dan Irlandia, omnibus law di Indonesia masih tergolong baru. RUU Cipta Kerja menjadi contoh nyata bagaimana metode ini digunakan untuk menyederhanakan lebih dari seribu pasal dari berbagai undang-undang. Tujuannya adalah mengurangi tumpang tindih regulasi, mempercepat proses perizinan, dan mendorong iklim investasi

### **Masalah Konstitusionalitas, Partisipasi Publik, dan Potensi Pelanggaran Hak Asasi**

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melalui metode omnibus law menimbulkan perdebatan konstitusional karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945. Salah satu sorotan utamanya adalah tidak adanya naskah akademik yang lengkap serta minimnya keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Prosedur yang tergesa-gesa dan tidak transparan ini membuat Mahkamah Konstitusi menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Rato et al., 2023). Selain itu, UU Cipta Kerja dinilai telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak. Beberapa ketentuan yang diubah justru memperlemah posisi buruh dalam hubungan industrial. Inkonsistensi antara prinsip keadilan sosial dan isi UU Cipta Kerja menunjukkan lemahnya pertimbangan konstitusionalitas dalam proses legislasi (Rato et al., 2023). Proses pembentukan UU Cipta Kerja juga dinilai tidak mencerminkan partisipasi publik yang substansial sebagaimana mestinya dalam negara hukum demokratis. Pembentukannya cenderung elitis dan menutup ruang keterlibatan publik secara luas, terutama masyarakat terdampak seperti buruh dan petani. Partisipasi yang ada hanya dilakukan dalam bentuk formalitas semata tanpa mekanisme konsultasi yang memadai (Hamdhani et al., 2024).

Keterlibatan publik dalam pembentukan UU ini sangat minim dan lebih bersifat administratif daripada substantif. Mekanisme formal seperti rapat dengar pendapat hanya menjadi pelengkap prosedural yang tidak benar-benar menyerap aspirasi masyarakat. Pembentukan hukum yang tertutup seperti ini berisiko besar

melahirkan regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik (Thamrin et al., 2024). Potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam UU Cipta Kerja muncul karena penghapusan berbagai ketentuan yang sebelumnya melindungi buruh. Contohnya adalah penghapusan aturan mengenai waktu kerja lembur maksimal dan hak atas cuti tertentu yang melanggar hak atas kondisi kerja yang adil. Pasal-pasal mengenai fleksibilitas hubungan kerja juga berisiko melemahkan posisi tawar pekerja dan memicu eksploitasi.

Pembentukan UU ini juga dipandang tidak memberikan ruang konsultasi yang memadai kepada kelompok rentan seperti pekerja perempuan dan sektor informal. Ketentuan yang multitafsir dan tidak transparan dinilai melanggar prinsip kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Regulasi yang tidak menjamin keadilan bagi kelompok rentan justru berpotensi memperdalam ketimpangan struktural yang ada (Thamrin et al., 2024).

### **Analisis Berdasarkan Teori Hans Nawiasky terkait Kedudukan UU Cipta Kerja Sebagai Norma Konkret Atau Norma Abstrak Dalam Struktur Hukum**

Menurut teori Hans Nawiasky, struktur hukum sebuah negara tersusun secara hierarkis dan sistematis dalam sebuah jenjang norma. Teori ini dimulai dari norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*) sebagai landasan tertinggi. Di bawahnya terdapat norma dasar konstitusional (*staatsgrundgesetz*), yang kemudian diikuti oleh undang-undang formal (*formell gesetz*). Pada tingkatan terendah, terdapat peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dan daerah (*verordnung & autonome satzung*). Kerangka berlapis ini memastikan adanya tatanan hukum yang logis dan teratur (Atmika et al., 2021).

Dalam konteks hierarki tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menempati posisi sebagai *formell gesetz*. Ini berarti UU Cipta Kerja berfungsi sebagai norma hukum formal yang berlaku secara umum dan abstrak. Norma di dalamnya tidak ditujukan kepada subjek hukum tertentu, melainkan membentuk landasan hukum bagi peraturan turunan yang lebih konkret. Dengan demikian, UU Cipta Kerja diklasifikasikan sebagai norma abstrak. Posisi ini menjadikannya sebagai pijakan yuridis penting dalam struktur hukum nasional (Atmika et al., 2021).

Sebuah norma abstrak, menurut Nawiasky, adalah aturan yang tidak diarahkan kepada individu atau peristiwa spesifik, melainkan berlaku umum bagi siapa saja dalam situasi hukum yang sama. UU Cipta Kerja secara jelas memenuhi karakteristik ini dengan mengatur aspek-aspek yang sangat luas. Regulasi ini mencakup bidang investasi, ketenagakerjaan, dan perizinan tanpa menyebutkan satu entitas tertentu. Sifatnya yang general menegaskan posisinya sebagai norma abstrak dalam sistem hukum. Hal ini membedakannya secara fundamental dari norma yang bersifat individual dan spesifik (Susmayanti, 2023).

Norma konkret muncul dalam bentuk keputusan atau tindakan hukum yang spesifik serta mengikat subjek atau objek tertentu. Keberadaan UU Cipta Kerja sebagai norma abstrak memungkinkan lahirnya peraturan pelaksana yang bersifat konkret, seperti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. Regulasi turunan ini mengatur implementasi teknis dari norma umum yang ada di dalam UU Cipta Kerja. Hal ini sejalan dengan pandangan

Nawiasky bahwa norma konkret hanya sah jika dilandaskan pada norma abstrak yang lebih tinggi. Secara struktural, posisi UU Cipta Kerja sebagai norma abstrak tetap tidak berubah (Susmayanti, 2023).

Meskipun secara teoretis UU Cipta Kerja merupakan norma abstrak, praktik pembentukannya menuai kritik terkait keabsahan formal. Proses legislasi UU Cipta Kerja dianggap tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu sorotan utamanya adalah minimnya partisipasi publik yang bermakna selama proses penyusunannya. Aspek keterbukaan dan akuntabilitas dinilai kurang terpenuhi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi legitimasi norma tersebut di mata publik (Subowo et al., 2021).

Menurut teori jenjang norma Nawiasky, kritik terhadap proses pembentukan tidak mengubah kedudukan UU ini dalam hierarki hukum. Posisinya sebagai norma abstrak tetap tidak berubah hingga adanya pembatalan melalui mekanisme hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa sifat abstrak dari sebuah undang-undang bersifat struktural, bukan prosedural. Klasifikasi teoretisnya sebagai *formell gesetz* tetap berlaku. Dengan demikian, statusnya dalam tata hukum bergantung pada posisinya dalam hierarki, bukan pada proses pembuatannya (Subowo et al., 2021).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa adopsi konsep omnibus law di Indonesia, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat legislasi, justru menimbulkan persoalan fundamental. Pendekatan ini tidak sepenuhnya selaras dengan sistem hukum civil law yang menjadi tradisi hukum nasional. Proses pembentukan UU Cipta Kerja dinilai cacat secara konstitusional akibat minimnya partisipasi publik yang substantif, ketidaksesuaian prosedur, serta adanya potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pekerjaan dan jaminan perlindungan hukum. Dari perspektif teori hukum, UU Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai norma abstrak dalam hierarki perundang-undangan menurut teori Hans Nawiasky. Meskipun secara struktural posisinya jelas, legitimasi dan kekuatan berlakunya norma tersebut berisiko melemah. Praktik legislasi yang mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada akhirnya dapat mendelegitimasi produk hukum yang dihasilkannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada segenap sivitas akademika di lingkungan Universitas Borneo Lestari (UNBL), khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora serta Program Studi Hukum, yang telah menyediakan wadah dan fasilitas akademik sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Rasa terimakasih setinggi-tingginya juga disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah serta rekan-rekan akademisi yang telah memberikan bimbingan, masukan kritis, dan dukungan moril selama proses penyusunan makalah ini. Penelitian ini merupakan kajian mandiri yang dilaksanakan sebagai bagian dari

pemenuhan tugas akademis, dan dukungan dari lingkungan kampus menjadi pendorong utama dalam penyelesaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adenfa, A. (2021). Omnibus Law di Indonesia: Perbandingan Hukum Kenegaraan. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2019–2041.
- Adhisatya, A. P., & Firdaus, S. U. (2021). Penerapan Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Res Publica*, 5(3).
- Arief, M. Z., & Sutrisni, S. (2021). Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 19–28.
- Ariyani, N. (2018). Kedudukan Ketetapan MPR dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), 267–281.
- Atmika, I. K. S., & Budiarta, I. N. (2021). Analisis Yuridis Omnibus Law dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 622–627.
- Chamdani, C., Endarto, B., Kusnadi, S. A., & Indradjaja, N. (2022). Analisis kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1), 48–57.
- Hamdhani, A. F., & Fajrianto, F. (2024). Relevansi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(1), 31–40.
- Kushandi, E. A., & Firdaus, S. U. (2023). Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Omnibus Law. *Sovereignty*, 2(2), 155–169.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Oktapani, S. (2024). Analisis Ilmu Perundang-Undangan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(2), 154–167.
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 8–19.
- Rahmiati, R., & Ridhanie, A. (2024). Pertimbangan Hukum Judex Faxti Terhadap Putusan Lepas membuat atau memakai dokumen Palsu untuk mejadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 199/PID.SUS/2023/PT/BJM). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 877–895. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2106>
- Rato, D., Setyawan, F., Husniah, H. R., Agustina, V. L., & Sihite, W. F. H. (2023). Konstitusionalitas Pasal-Pasal dalam UU Cipta Kerja: Telaah terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 305–317.
- Subowo, A., & Ismono, J. (2024). Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Teori Perundang-Undangan. *Law and Humanity*, 2(2), 167–187.

Susmayanti, R. (2023). Norma Hukum: Abstrak dan Konkret dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 145–153.

Thamrin, A., Hamang, N., & Hayat, N. (2024). Konsepsi Omnibus Law: Normativitas Hukum Formal dalam Pembentukan Perundang-Undangan. *Papua Law Journal*, 8(2), 174–180.